



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke – 2
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Senin, 24 Mei 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.10 WIB s.d 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Pengantar Musyawarah dalam rangka Pembahasan atas RUU Perubahan atas UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, terdiri dari; a. Penjelasan DPR RI atas RUU Perubahan Atas UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan; b. Pandangan Presiden atas RUU Perubahan Atas UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan 2. Penetapan mekanisme dan Jadwal Pembahasan RUU Perubahan Atas UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos, M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: ... orang Anggota dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI secara fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini adalah Pengantar Musyawarah dalam rangka Pembahasan atas RUU Perubahan atas UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Wakil Pemerintah untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN..../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi Komisi V DPR RI dan Pemerintah menyetujui Mekanisme Pembahasan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 tentang Jalan (terlampir).
2. Komisi V DPR RI dan Pemerintah menyetujui Jadwal Pembahasan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 tentang Jalan (terlampir).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

Jakarta, 24 Mei 2021

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,**



M. BASOEKI HADIMOELJONO

PIMPINAN RAPAT,



LASARUS



**MEKANISME PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPR RI, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dilakukan dalam 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:

- a. Tingkat I dalam Rapat Komisi V DPR RI bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden;
- b. Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 151 Peraturan Tata Tertib DPR RI, Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a dilakukan dalam:

- a. rapat kerja;
- b. rapat panitia kerja;
- c. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau
- d. rapat tim sinkronisasi.

A. RAPAT KERJA

1. Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a Peraturan Tata Tertib DPR RI, membahas seluruh materi RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sesuai dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi V DPR RI dengan Menteri yang mewakili Presiden dengan ketentuan:
 - a. DIM dari Pemerintah menyatakan rumusan "tetap", langsung disetujui rapat kerja sesuai dengan rumusan;
 - b. DIM dari Pemerintah yang belum disetujui dalam rapat kerja, dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia kerja (Panja);
 - c. Apabila dipandang perlu, DIM yang telah disetujui rapat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibahas/disempurnakan kembali oleh Panja, sesuai dengan perkembangan hasil pembahasan DIM-DIM yang terkait lainnya yang menjadi tugas Panja;
 - d. Hasil pembahasan/penyempurnaan DIM sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan dalam rapat kerja untuk mendapat persetujuan.

2. Komisi V DPR RI dapat meminta menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk menghadirkan menteri lainnya atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dalam rapat-rapat pembahasan RUU dimaksud.

B. PANITIA KERJA

1. Panitia kerja dibentuk oleh komisi, yang keanggotaannya paling banyak separuh dari jumlah anggota Komisi dan dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Komisi V DPR RI.
2. Panitia kerja bertugas untuk membahas substansi dan materi RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan berdasarkan DIM bersama dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi RUU yang sedang dibahas.
3. Panitia kerja dapat membahas DIM RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang sudah diputuskan dalam rapat kerja komisi, apabila substansi dan materi DIM tersebut berkaitan dengan hasil pembahasan Panitia Kerja.
4. Hasil pembahasan DIM sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilaporkan dalam rapat kerja untuk mendapat persetujuan.
5. Panitia kerja dapat membentuk tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi.
6. Panitia kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat kerja komisi.

C. TIM PERUMUS

1. Tim perumus bertugas merumuskan materi RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi RUU yang sedang dibahas.
2. Keanggotaan tim perumus paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.
3. Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
4. Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

D. TIM KECIL

1. Tim kecil bertugas merumuskan materi RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, konsideran menimbang, dan penjelasan umum atau sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi RUU yang sedang dibahas.
2. Keanggotaan tim kecil paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.
3. Rapat tim kecil dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
4. Tim kecil bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

E. TIM SINKRONISASI

1. Keanggotaan tim sinkronisasi paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panja.
2. Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi RUU yang sedang dibahas.
3. Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
4. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.

F. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam rapat kerja dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi.
3. Apabila dalam rapat panitia kerja tidak dicapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, permasalahan dilaporkan dalam Rapat Kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.
4. Apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Pengambilan Keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I, dilakukan dengan acara:
 - a. Pengantar Pimpinan Komisi V DPR RI;
 - b. Laporan panitia kerja;
 - c. Pembacaan naskah RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - d. Pendapat akhir mini sebagai sikap akhir dari Fraksi-fraksi dan Presiden;
 - e. Penandatanganan naskah RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; dan
 - f. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.

G. LAIN-LAIN

1. Setiap pembahasan DIM di rapat kerja komisi, panitia kerja, tim perumus, tim kecil dan tim sinkronisasi dibantu oleh Ahli Bahasa Indonesia dan Ahli Perundang-undangan yang disiapkan oleh Pemerintah.
2. Jumlah personil yang mewakili Pemerintah yang hadir dalam rapat panitia kerja, tim perumus, tim kecil, dan tim sinkronisasi diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Hal-hal lain yang belum dimuat dalam mekanisme pembahasan akan ditentukan dalam Rapat.

Jakarta, 24 Mei 2021

**Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat,**



M. BASOEKI HADIMOELJONO

**Komisi V DPR RI
Ketua,**



LASARUS



**RANCANGAN JADWAL ACARA RAPAT
PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN ATAS
UU NO. 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN**

NO	HARI/TGL/JAM	JENIS RAPAT	ACARA	KET
1.	Senin, 24 Mei '21 13.00 – Selesai	RAKER PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN ATAS UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	1. Pengantar Musyawarah dalam Rangka Pembahasan atas RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Penjelasan DPR RI atas RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. b. Pandangan Presiden atas RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2. Penetapan Mekanisme dan Jadwal Pembahasan RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.	<i>Raker RUU ke 1</i>
2.	Selasa, 25 Mei '21 13.00 – selesai (selesai rapat Paripurna)	RAKER PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN ATAS UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	- Membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Pembentukan Panja	<i>Raker RUU ke 2</i>
3.	Senin, 21 Juni '21 13.00 – selesai	RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN ATAS UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	Membahas materi Panja RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	<i>Panja RUU ke 1</i>

NO	HARI/TGL/JAM	JENIS RAPAT	ACARA	KET
4.	Selasa, 22 Juni '21 10.00 – selesai	RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN ATAS UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	- Membahas materi Panja RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Pembentukan Timus/Timsin	<i>Panja RUU ke 2</i>
5.	Rabu, 23 Juni '21 10.00 – selesai	RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN ATAS UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	Membahas materi Panja RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	<i>Panja RUU ke 3</i>
6.	Kamis, 24 Juni '21 10.00 – selesai	RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN ATAS UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	Membahas materi Panja RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	<i>Panja RUU ke 4</i>
7	Senin, 28 Juni '21 13.00 – selesai	RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN ATAS UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	Membahas materi Panja RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	<i>Panja RUU ke 5</i>
8	Selasa, 29 Juni '21 10.00 – selesai	RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN ATAS UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	Membahas materi Panja RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	<i>Panja RUU ke 6</i>
9	Rabu, 30 Juni '21 10.00 – selesai	RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN ATAS UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	- Membahas materi Panja RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Pembentukan Timus/Timsin	<i>Panja RUU ke 7</i>
10	Senin, 5 Juli '21 13.00 – selesai	RAPAT TIMUS RUU PERUBAHAN ATAS UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	Merumuskan RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	<i>Timus RUU ke 1</i>

NO	HARI/TGL/JAM	JENIS RAPAT	ACARA	KET
11	Selasa, 6 Juli '21 10.00 – selesai	RAPAT TIMUS RUU PERUBAHAN ATAS UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	Merumuskan RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	<i>Timus RUU ke 2</i>
12	Rabu, 7 Juli '21 10.00 – selesai	RAPAT TIMUS RUU PERUBAHAN ATAS UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	Merumuskan RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	<i>Timus RUU ke 3</i>
13	Senin, 12 Juli '21 13.00 – selesai	RAPAT TIMUS RUU PERUBAHAN ATAS UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	Merumuskan RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	<i>Timus RUU ke 4</i>
14	Selasa, 13 Juli '21 10.00 – selesai	RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN ATAS UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Laporan Tim Perumus; - Pembahasan & pengesahan hasil pembahasan Substansi Panja untuk dilaporkan ke Raker 	
15	Rabu, 14 Juli '21 10.00 – selesai	RAKER PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN ATAS UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	<p>Pengambilan Keputusan pada akhir Pembicaraan Tk. I atas RUU Perubahan Atas UU. No 38 Tahun 2004 ttg. Jalan, sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengantar Pimpinan Komisi; - Laporan Panitia Kerja RUU Perubahan Atas UU. No 38 Tahun 2004 ttg. Jalan; - Pembacaan Naskah RUU Perubahan Atas UU. No 38 Tahun 2004 ttg. Jalan; - Pendapat Akhir Mini sebagai sikap akhir Fraksi dan Presiden; - Penandatanganan Naskah RUU Perubahan Atas UU. No 38 Tahun 2004 ttg. Jalan - Pengambilan Keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tk. II dalam Rapat Paripurna DPR RI. 	

Catatan: Jadwal masih dapat berubah menyesuaikan perkembangan pembahasan